

**TESIS**

**KEPASTIAN HUKUM HAK CIPTA ATAS  
KARYA YANG DIHASILKAN OLEH  
*ARTIFICIAL INTELLIGENCE***



**Diajukan Oleh :**

**AKHMAT YANUARI PUTRA**

**NIM.2320215310015**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**BANJARMASIN**

**2025**

**KEPASTIAN HUKUM HAK CIPTA ATAS  
KARYA YANG DIHASILKAN OLEH  
*ARTIFICIAL INTELLIGENCE***

**TESIS**

Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

**Diajukan Oleh :**

**AKHMAT YANUARI PUTRA**

**NIM.2320215310015**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**2025**

**Judul Tesis: Kepastian Hukum Hak Cipta Atas Karya  
Yang Dihasilkan *Artificial Intelligence***

**Nama : AKHMAT YANUARI PUTRA  
Nim : 2320215310015**

Disetujui,  
Komisi Pembimbing

Pembimbing




**Prof. Dr. ABDUL HALIM BARKATULLAH, S.Ag.,S.H.,M.Hum.  
NIP. 197611692006041003**

Diketahui

Koordinator Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat




Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

**Tesis Ini  
Telah Diperiksa Dan Disetujui  
Pada Tanggal 11 Juli 2025**

**Pembimbing**




**Prof. Dr. ABDUL HALIM BARKATULLAH, S.Ag.,S.H.,M.Hum.  
NIP. 197611692006041003**

**Disahkan Oleh**

**Koordinator**

**Program Magister Hukum**



**Dr. H. AHMAD SYAUFU, S.H., M.H.  
NIP. 197202081999031004**

**Diketahui**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. ACHMAD FAISHAL, S.H., M.H.  
NIP.197506152003121001**

### **Susunan Panitia Penguji Tesis**

**Ketua** : **Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum**  
**Sekretaris** : **Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D**  
**Anggota** : **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Akhmat Yanuari Putra  
NIM : 2320215310015  
Program Studi : Magister Hukum  
Konsentrasi Hukum : Ekonomi

Menyatakan dengan sebenarnya:

1. Tesis yang saya tulis ini benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam Pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana

dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatantersebut.

Banjarmasin, Juli 2025

Yang Membuat Pernyataan,



**Akhmat Yanuari Putra**  
**Nim: 2320215310015**

**Putra, Akhmat Yanuari. 2025. ‘Kepastian Hukum Hak Cipta Atas Karya Yang Dihasilkan Oleh *Artificial Intelligency*’ Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag.,S.H.,M.Hum. 112 Halaman.**

## **RINGKASAN**

Sejak zaman dahulu, faktor terpenting dalam kemajuan peradaban manusia telah menjadi inovasi. Kolaborasi antara teknologi AI dan kehidupan manusia di masa depan dianggap sebagai solusi penting dalam memastikan keberlanjutan masyarakat, menunjukkan bahwa teknologi memiliki peran yang signifikan dalam mendukung kehidupan manusia. Perkembangan teknologi yang pesat tidak terhindarkan dan membawa risiko-risiko tertentu dari pemanfaatannya. Salah satu teknologi yang masih kontroversial hingga saat ini adalah *Artificial Intelligence*. Secara umum, AI adalah sebuah disiplin ilmu atau sistem yang bertugas untuk menginterpretasikan dan mempelajari data. Tujuan pengembangan AI adalah untuk menyamai atau bahkan mengungguli kemampuan manusia dalam menciptakan robot atau sistem yang mampu berpikir seperti manusia. Hak cipta dapat dianggap sebagai hak pribadi yang merupakan hak keperdataan yang dimiliki oleh pencipta karya. Istilah "hak cipta" berasal dari bahasa Inggris "*copyrights*" atau dalam bahasa Belanda dikenal sebagai "*auteursrecht*". Dalam UU Hak Cipta juga belum mengatur secara spesifik terkait dengan hasil dari *Artificial Intelligence*. Definisi hak cipta merujuk pada Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta yang berbunyi, "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta menjelaskan bahwa yang termasuk pencipta adalah orang yang menciptakan ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Berdasarkan Undang Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, AI belum diatur secara khusus, akan tetapi dalam Pasal 4 huruf d, terdapat pengaturan program komputer yang memiliki efek teknik yang dapat dipatenkan. Sampai saat ini Pengaturan hak cipta di Indonesia diyakini belum cukup responsif terhadap kemajuan AI, dan hal ini mengindikasikan adanya potensi ancaman baru terhadap pelaku ekonomi kreatif dalam hal orisinalitas dan hak cipta seiring dengan kemajuan teknologi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kejelasan hukum terkait hasil dari *Artificial Intelligency* dan untuk mengetahui pihak – pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta dari *Artificial intelligency*.

Hasil Penelitian Berdasarkan hasil kajian, dalam sistem hukum Indonesia maupun hukum hak cipta internasional, *Artificial Intelligence (AI)* belum diakui sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, AI tidak dapat diposisikan sebagai

pencipta atau pemegang hak cipta. Saat ini, hak cipta secara hukum hanya dapat dimiliki oleh individu atau badan hukum yang sah. Meskipun belum terdapat ketentuan hukum yang spesifik, melalui pendekatan analogi dan penafsiran yuridis, kepemilikan hak cipta atas karya yang dihasilkan AI cenderung dialihkan kepada pihak yang merancang, mengoperasikan, atau memprogram AI tersebut. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum mengatur secara eksplisit mengenai karya cipta berbasis AI, sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi menimbulkan konflik di masa mendatang. Penelitian mengungkapkan bahwa Artificial Intelligence (AI) tidak dapat dikenai tanggung jawab hukum atas pelanggaran hak cipta karena belum diakui sebagai subjek hukum. AI dipandang semata-mata sebagai alat yang beroperasi di bawah kendali manusia. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran hak cipta yang melibatkan karya AI biasanya dibebankan kepada pihak-pihak yang berperan dalam penciptaan, pemrograman, pengendalian, atau penggunaan AI, seperti pengembang, pemilik, maupun pengguna sistem tersebut.

**Putra, Akhmat Yanuari. 2025. “Kepastian Hukum Hak Cipta Atas Karya Yang Dihasilkan Oleh *Artificial Intelligency*” Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag.,S.H.,M.Hum. 112 Halaman.**

### **ABSTRAK**

**Kata Kunci:** Kecerdasan Buatan, Hak Cipta, Kepastian Hukum

Tujuan penelitian tesis yang berjudul “Kepastian Hukum Hak Cipta Atas Karya Yang Dihasilkan Oleh Artificial Intelligency adalah kecerdasan buatan merupakan sistem yang dibangun untuk menganalisis serta mempelajari data dengan tujuan meniru atau bahkan melampaui kemampuan kognitif manusia. Di sisi lain, hak cipta merupakan hak perdata yang melekat pada individu pencipta karya. Undang – undang Hak Cipta di Indonesia hingga kini belum secara tegas mengatur mengenai karya yang dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan. Menurut Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta menjelaskan bahwa yang termasuk pencipta adalah orang yang menciptakan ciptaan yang bersifat khas dan pribadi . Adapun hasil dari penelitian yang diperoleh dalam sistem hukum Indonesia maupun Internasional . Kecerdasan Buatan belum memiliki status sebagai subjek hukum, sehingga tidak dapat diakui sebagai pencipta atau pemegang Hak Cipta serta tidak dapat dimintai pertanggung jawaban hukum. Kepemilikan hak cipta secara hukum hanya dapat diberikan kepada orang perseorangan atau badan hukum yang sah. Karena Undang – Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum mengatur secara spesifik mengenai karya yang dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan, maka terjadi kekosongan hukum dalam hal ini melalui pendekatan yuridis, tanggung jawab, dan kepemilikan atas karya kecerdasan buatan umumnya dialamatkan kepada pihak yang merancang, memprogra, atau mengoperasikan sistem kecerdasan buatan tersebut.

**Putra, Akhmat Yanuari. 2025. "Legal Certainty of Copyright over Works Produced by Artificial Intelligence." Master's Program in Law, Graduate School, Universitas Lambung Mangkurat. Supervisor: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum. 112 pages.**

### **ABSTRACT**

**Keywords:** *Artificial Intelligence, Copyright, Legal Certainty*

*The objective of this thesis, titled "Legal Certainty of Copyright over Works Produced by Artificial Intelligence," is to examine the legal clarity regarding the copyright status of works generated by AI. Artificial Intelligence (AI) is a system designed to analyze and learn from data with the aim of imitating or even surpassing human cognitive abilities. On the other hand, copyright is a civil right inherently attached to an individual as the creator of a work. Currently, Indonesian copyright law does not explicitly regulate works generated by AI. According to Article 1, paragraph 2 of the Copyright Law, a creator is defined as a person who produces a distinctive and personal creation. The findings of this study indicate that under both Indonesian and international legal systems, AI is not recognized as a legal subject. Consequently, AI cannot be acknowledged as an author or copyright holder, nor can it be held legally accountable. Copyright ownership can only be legally granted to natural persons or legal entities. Due to the absence of specific provisions in Law No. 28 of 2014 concerning works produced by AI, a legal vacuum exists in this area. Through a juridical approach, it is generally concluded that responsibility and ownership of AI-generated works fall on the party who designs, programs, or operates the AI system.*

MOTTO

*"KULIAH BUKAN HANYA SEKEDAR MENDAPATKAN GELAR TETAPI BAGAIMANA  
MEMPERTANGGUNGJAWABKAN SEBUAH GELAR DI MASYARAKAT"*

## PESAN

*PERJALANAN KULIAH ADALAH PENGALAMAN YANG LUAR BIASA. DI TENGAH TANTANGAN AKADEMIK, TUGAS YANG MENUMPUK, DAN BERBAGAI DINAMIKA KEHIDUPAN KAMPUS, SAYA BANYAK BELAJAR TENTANG ARTI KEDISIPLINAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KERJA SAMA. SETIAP MATA KULIAH, DISKUSI KELAS, HINGGA MOMEN KEBERSAMAAN DENGAN TEMAN-TEMAN MENJADI BAGIAN TAK TERLUPAKAN DARI PROSES PENDEWASAAN DIRI.*

## KESAN

*GUNAKAN WAKTU KULIAH BUKAN HANYA UNTUK MENGEJAR NILAI, TETAPI JUGA UNTUK MEMPERLUAS WAWASAN DAN MEMBANGUN RELASI. JANGAN TAKUT GAGAL, KARENA DARI KEGAGALAN KITA BELAJAR UNTUK BANGKIT LEBIH KUAT. TERUSLAH BELAJAR, TETAP RENDAH HATI, DAN JADILAH PRIBADI YANG MEMBAWA PERUBAHAN POSITIF DI MANA PUN BERADA.*

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah S.W.T. Atas berkat rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul **“Kepastian Hukum Hak Cipta Atas Karya Yang Dihasilkan Oleh *Artificial Intelligency*”**.

Penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat.

Karena keterbatasan yang dimiliki penulis, maka Tesis ini terselesaikan atas bantuan dari beberapa pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Yang Terhormat Bapak Dr. Achmad Faishal S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
2. Yang Terhormat Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H Selaku Ketua Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat
3. Yang Terhormat Bapak Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum Selaku Pembimbing yang dengan kesabarannya di sela-sela kesibukan selalu berkesempatan untuk meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan tesis ini
4. Yang Terhormat Ibu Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum dan Ibu Lena Hanifah, S.H., L.L.M., Ph.D Selaku dosen penguji yang dengan kesabarannya memberikan arahan dalam penulisan Tesis ini.
5. Yang Terhormat Kedua Orang Tua Bapak Rakhmat Hidayat dan Ibu Aidul Fitri Ramadani yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dan studi ini.
6. Yang Terhormat Seluruh Dosen Pengajar dan Staf pada Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat tanpa terkecuali yang telah banyak memberikan ilmu sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang

lebih serta memberikan pelayanan yang baik hingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan studi ini.

7. Teman teman Pejuang MH Ahmad Sarifudin, Muhammad Ridha Ramadhan, Trenadi Praselia, Pa Kartiko Sulistiyo, Hans Reiner Edison Sianturi, Pramudia Kelana Prawibumi, Ayu Herlita, Jane Agaustine M, Rizki Intan Amriyani, Goldhy, Muhammad Indra Pranata, Pa Rizali dan seluruh teman-teman Hukum Ekonomi, Hukum Acara, Hukum Pidana, HTN, dan Hukum Kesehatan
8. Semua pihak yang mungkin penulis tidak bisa sebutkan satu persatu dalam tersusunnya Tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari tesis ini. Oleh karenanya , kritik dan sarang yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Akhir kata, penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan maupun mengembangkan tesis ini

Banjarmasin, Juli 2025

Akhmat Yanuari Putra

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI.....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
RINGKASAN.....	vii
ABSTRAK.....	ix
MOTTO.....	xi
PESAN DAN KESAN.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Keaslian Penelitian .....	14
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	18
E. Tinjauan Pustaka.....	19
F. Metode Penelitian .....	39
G. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan .....	44
<b>BAB II KEPEMILIKAN HAK CIPTA ATAS KARYA YANG     DIHASILKAN <i>ARTIFICIAL INTELLIGENCE</i></b>	
A. Pengaturan Mengenai Kepemilikan Hak Cipta Di Indonesia.....	45
B. Urgensi Kepemilikan Hak Cipta Dari <i>Artificial Intelligence</i> .....	62
<b>BAB III PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS     PELANGGARAN HAK CIPTA YANG DIHASILKAN     <i>ARTIFICIAL INTELLIGENCE</i></b>	

A. Peraturan Mengenai Pertanggung Jawaban Hak Cipta.....	76
B. Identifikasi Tanggung Jawab Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Oleh <i>Artificial Intelligence</i> .....	91
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran .....	111
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	